



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:
- a. bahwa ketahanan dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan secara menyeluruh, optimal dan berkelanjutan melalui iklim usaha yang sehat dan kondusif terhadap pelaku usaha di Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa Kabupaten Barito Kuala belum mempunyai produk hukum Daerah terkait Koperasi dan Usaha Mikro yang dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA

dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
12. Pelaku Usaha Mikro adalah perorangan atau badan hukum yang menjalankan Usaha Mikro.
13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling menguntungkan, memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan memerlukan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan/atau pihak lain.

14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk memperkuat permodalan Usaha Mikro.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan, dan kepastian hukum dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

BAB II KOPERASI

Bagian Kesatu Kemudahan

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah/Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.

Pasal 6

Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan kepada Koperasi.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 8

Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Koperasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. angkutan perairan pelabuhan;
- c. perdagangan; dan
- d. pertanian.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Koperasi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Kemudahan

Pasal 12

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;

- b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko; dan
 - b. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi pelaku Usaha Mikro.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan:
- a. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat Lurah/Kades.
- (2) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Mikro tidak dapat melakukan pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro memfasilitasi pendaftaran dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kelurahan/desa.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro.
- (3) Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum berkoordinasi dengan bagian hukum sektariat Daerah.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (5) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 17

Persyaratan bagi Usaha Mikro untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Pembiayaan kepada Usaha Mikro yang mengajukan permohonan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha;
- b. membuka informasi kepada pelaku usaha mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Paragraf 2

Pemulihan

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.

- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Paragraf 1 Pendataan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro.
- (3) Data yang dihimpun paling sedikit memuat:
 - a. identitas Usaha Mikro;
 - b. identitas Pelaku Usaha Mikro; dan
 - c. jumlah Usaha Mikro.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro memperbaharui data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan untuk memenuhi sistem basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan sistem basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait Usaha Mikro.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem informasi berupa aplikasi sebagai sarana penghimpunan data Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung sistem basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah melakukan:

- a. sosialisasi;
- b. diseminasi;
- c. bimbingan teknis; atau
- d. pendampingan,

terhadap aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Tempat Promosi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan penyediaan tempat promosi dan/atau Pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik meliputi:
 - a. terminal;
 - b. pelabuhan;
 - c. pasar; dan
 - d. infrastruktur publik lain.
- (2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan/atau Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari total luas infrastruktur publik.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan/atau Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro

Paragraf 1
Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan murah dan mudah bagi Usaha Mikro.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

Pembiayaan murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya.

Pasal 28

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui:
 - a. lembaga perbankan; dan
 - b. lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Besar subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan skala prioritas:
 - a. modal usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan bagi Usaha Mikro dengan modal usaha dan hasil penjualan tahunan yang lebih kecil dari Usaha Mikro lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pinjaman atau pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program;
- b. kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa digital;

- c. angsuran atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omset;
- d. keringanan denda atas keterlambatan angsuran; dan
- e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hibah dalam bentuk modal bagi Usaha Mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi Keuangan dan memberikan pendampingan akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2

Pembiayaan oleh Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 32

- (1) Badan usaha milik Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha mikro dalam bentuk penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya dari penyisihan bagian laba tahunan badan usaha milik Daerah.
- (2) Penyediaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kolaborasi program pendanaan Usaha mikro.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antar Badan usaha milik Daerah yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (4) Badan usaha milik Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan:
 - a. Usaha Kecil;

- b. Usaha Menengah;
 - c. Usaha Besar; dan/atau
 - d. pihak lainnya,
- untuk meningkatkan kompetensi dan level Usaha Mikro.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
 - (3) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program Kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan Kemitraan.

Pasal 35

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk Kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan; dan
 - d. penyumberluasan.

Pasal 36

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. pemberian bantuan untuk riset dan Pengembangan; dan
 - e. fasilitas pelatihan vokasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian insentif dan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan pada
tanggal 4 Desember 2023

BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan pada
tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan pada
tanggal 4 Desember 2023

 BUPATI BARITO KUALA, 

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan pada
tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4-67/2023)

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan pada
tanggal 4 Desember 2023

BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan pada
tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4-67/2023)

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan pada
tanggal 4 Desember 2023

BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan pada
tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4-67/2023)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO

I. UMUM

Dalam rangka turut mencegah akibat dari mekanisme pasar terhadap pembangunan Daerah dan menjaga hasilnya agar dapat dinikmati oleh pelaku ekonomi Daerah, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) merupakan upaya yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta dapat berperan dalam proses pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini perlu adanya upaya dari pihak pemerintah kabupaten untuk memberdayakan dan mengembangkan para pelaku Koperasi dan UMKM, khususnya yang berskala mikro yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, pemerintah kabupaten perlu untuk menyusun kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dimaksudkan sebagai pedoman, arahan, dan kepastian hukum dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Peraturan Daerah diatur mengenai kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan yang diberikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, kemitraan, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi bahwa Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan dan tidak menggunakan asas persaingan yang bersifat individualistik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan dengan prinsip bahwa masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi dan Pemerintah Daerah berusaha untuk menciptakan iklim

berusaha yang sehat bagi perkembangan Usaha Mikro di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pihak terkait Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro khususnya Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro diselenggarakan dengan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian di Daerah yang Tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan Usaha Mikro yang mandiri dan mempunyai potensi dan kemampuan untuk bertumbuh menjadi lebih besar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan perekonomian di Daerah yang seimbang dan maju dalam kerangka perekonomian nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalah bahwa pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Daerah merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aplikasi” adalah program komputer atau perangkat lunak yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.